

**IMPLIKASI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK  
AR-ROBITHOH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA  
(STUDI KASUS ALUMNI PONDOK PESANTREN AR-  
ROBITHOH)**



**OLEH :**

**ANINDYA MUTIARA JINGGA**  
**21103050056**

**PEMBIMBING :**

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Mutiara Jingga

NIM : 21103050056

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 22 Februari 2025



METERAI  
TEMBEI

379AMX185360052

Anindya Mutiara Jingga

21103050056

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anindya Mutiara Jingga

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anindya Mutiara Jingga

NIM : 21103050056

Judul : "Implikasi Perjodohan Oleh Kyai di Pondok Ar-Robithoh Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Ar-Robitoh)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Februari 2025 M

28 Sya'ban 1446

Pembimbing

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.

NIP. 1989120720190310

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-313/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK AR-ROBITHOH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS ALUMNI PONDOK PESANTREN AR-ROBITHOII)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANINDYA MUTIARA JINGGA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050056  
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Maret 2025  
Nilai tjuan Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.I.I.  
SIGNED

Valid ID: 67d12351bsdf2



Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNHD

Valid ID: 67ec0586-401e



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNHD

Valid ID: 67d122a52e417



Yogyakarta, 05 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 67d13ef799d18

## MOTTO

وَمَا تَوْفِيقٍ إِلَّا بِاللَّهِ

“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah.”

(Q.S Hud ayat 88)

“Jalani hidupnmu seolah-olah semuanya dirancang untuk

kebahagiaanmu”

-Jalaluddin Rumi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **ABSTRAK**

Beberapa orang berpendapat bahwa dalam proses pernikahan, terdapat tahap pemilihan pasangan hidup. Salah satu cara untuk memilih pasangan adalah melalui perjodohan. Penelitian ini didorong oleh ketertarikan peneliti terhadap model pernikahan yang menggunakan metode perjodohan. Perjodohan biasanya melibatkan orangtua, wali, atau pihak ketiga sebagai perantara yang mempertimbangkan berbagai aspek penting dalam pemilihan pasangan. Diskusi mengenai perjodohan selalu terkait erat dengan tradisi agama dan keluarga. Di zaman sekarang, banyak orang yang menentang perjodohan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Hal ini berbeda dengan masyarakat pesantren yang masih mempertahankan tradisi perjodohan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah perjodohan yang dilakukan kyai di pesantren ini sesuai dengan prinsip-prinsip pernikahan, serta pasangan yang dijodohkan dapat menemukan kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Menjadikan wawancara sebagai data primer baik dilakukan kepada Pengasuh, Serta Alumni pondok Pesantren Ar-Robithoh.

Temuan dalam penelitian ini yaitu 1) Proses perjodohan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kecocokan pasangan berdasarkan akhlak, latar belakang keluarga, serta kesamaan tujuan dalam membangun rumah tangga. Kyai tetap memperhatikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, restu orang tua, serta kecocokan atau *kafa'ah* antara calon pasangan. 2) Implikasi Perjodohan terhadap Ketahanan Keluarga dari perspektif sosiologi keluarga, perjodohan yang dilakukan kyai di Pondok Pesantren Ar-Robithoh berkontribusi dalam membangun ketahanan rumah tangga melalui beberapa aspek utama: dimensi

keutuhan keluarga., pemenuhan hak dan kewajiban, penyelesaian konflik.

**Kata Kunci** : Implikasi, Perjodohan, Kyai, Ketahanan Keluarga, Sosiologi Keluarga



## **ABSTRACT**

Some people argue that in the process of marriage, there is a stage of selecting a life partner. One way to choose a partner is through matchmaking. This research is motivated by the researcher's interest in the marriage model that uses the matchmaking method. Matchmaking typically involves parents, guardians, or third parties as intermediaries who consider various important aspects in selecting a partner. The discussion about matchmaking is closely related to religious and family traditions. In today's era, many people oppose matchmaking for various reasons and considerations. This contrasts with the pesantren community, which still upholds their matchmaking tradition. Therefore, it is important to determine whether the matchmaking process conducted by kyai in the pesantren aligns with the principles of marriage and whether the matched couples can find happiness in their marital life.

This type of research is classified as field research, using a qualitative research approach. Data collection methods include interviews and documentation. Interviews serve as the primary data source, conducted with the caretaker and alumni of the Ar-Robithoh Islamic Boarding School.

The findings of this study are: 1) The matchmaking process is carried out by considering the compatibility of the couple based on their character, family background, and shared goals in building a household. The kyai continues to pay attention to the principles of marriage in Islam, such as the willingness of both parties, parental approval, and the compatibility (*kafa'ah*) between the prospective partners. 2) The implications of matchmaking on family resilience, from a family sociology perspective, suggest that the matchmaking conducted by the kyai at Pondok Pesantren Ar-Robithoh contributes to building marital resilience through several key aspects: family integrity, fulfillment of rights and duties, and conflict resolution.

**Keywords:** Implications, Matchmaking, Kyai, Family Resilience, Family Sociology



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللَّهِ  
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama peneliti bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Taala* atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi berjudul “**Implikasi Perjodohan Oleh Kyai di Pondok Ar-Robithoh Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Ar-Robithoh)**” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang telah menunjukkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang yaitu agama Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun akhirat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, motivasi, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah bersedia meluangkan dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, saran, dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik, membina, membagikan ilmu dan pengalaman, serta memberikan pelayanan terbaik kepada peneliti selama menjalani studi.
6. Orang tua peneliti Ibu Siti Khumairoh dan Bapak Sutikno, yang selalu mendukung, menjadi penyemangat, serta sebagai tempat keluh kesah selama proses studi peneliti berlangsung. Terimakasih atas segala doa yang tak henti dilangitkan serta segala usaha yang dilakukan untuk peneliti hingga selesai masa studi ini.
7. Saudara peneliti, adik Muhammad Labib Ayubi Sutikno serta segenap keluarga yang tidak bisa peneliti sebutkan seluruhnya. Terimakasih atas segala dukungan serta doa yang telah diberikan kepada peneliti selama proses studi.
8. Bapak KH. Drs. Mas'ud Masduqi, Ibu Nyai Siti Munawaroh, Umi Minhatul Inayah, AH., Abi Dr.

Asyharul Muala S.H.I., M.H.I., sosok guru yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti

9. Ahmad Muqarrabin, S.Ars., peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bentuk dukungan, doa, serta kesediaan menjadi tempat peneliti berbagi keluh kesah selama menjalani proses studi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan takdir yang penuh berkah dan kebahagiaan di masa depan.
- 10 Wirdatul Aliyah, seorang sahabat yang merupakan sosok wanita tangguh dan kuat, telah menjadi sumber inspirasi yang tak ternilai bagi peneliti sepanjang proses penulisan skripsi ini. Terima kasih disampaikan atas kehadirannya yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka.
11. Kepada seluruh narasumber yang bersangkutan yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Sebagai penutup, semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal sholeh dan mendapatkan kemudahan serta keberkahan dari Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b>	i
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	iii
<b>MOTTO</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN</b>	v
<b>ABSTRAK</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	x
<b>DAFTAR ISI</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xviii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka .....	4
F. Kerangka Teori .....	7

G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II PERJODOHAN DAN KETAHANAN DALAM KELUARGA .....</b>	<b>16</b>
A. Perjodohan.....	16
1. Pengertian Perjodohan.....	16
2. Tujuan Perjodohan .....	18
3. Perjodohan Dalam Islam .....	19
4. Pertimbangan Perjodohan .....	22
B. Pernikahan .....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	26
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	29
3. Tujuan Pernikahan.....	32
C. Ketahanan Keluarga .....	34
1. Defini Ketahanan Keluarga.....	34
2. Konsep Ketahanan Keluarga.....	39
<b>BAB III PRAKTIK PERJODOHAN OLEH KYAI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Sejarah Pondok Pesantren Ar-Robithoh .....	43
B. Profil Pasangan Yang Dijodohkan .....	44
C. Respon Pasangan Suami Istri yang Dijodohkan.....	49
D. Perjodohan Bagi Ketahanan Keluarga .....	50

<b>BAB IV IMPLIKASI PERJODOHAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA TINJAUAN SOSIOLOGI KELUARGA .....</b>	<b>57</b>
A. Praktik Perjodohan Oleh Kyai di Pondok Pesantren Ar-Robithoh .....	57
B. Implikasi Perjodohan Oleh Kyai Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>




## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Catatan Lapangan Metode Pengumpulan Data Wawancara.....	54
Tabel 2. Daftar Terjemah.....	87



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I Wawancara Narasumber 1.....	113
Gambar II Wawancara Narasumber 2.....	113
Gambar III Wawancara Narasumber 3.....	114
Gambar IV Wawancara Narasumber 4.....	114
Gambar V Wawancara Narasumber 5.....	114
Gambar VI Wawancara Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Robithoh .....	115



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Daftar Terjemah.....	87
Lampiran II Pedoman Pengumpulan Data.....	89
Lampiran III Catatan Lapangan.....	91
Lampiran IV Dokumentasi.....	113
Lampiran V Surat Permohonan Izin Penelitian.....	116
Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup.....	117



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ھ	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ھ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ...	Fathah dan ya	ai	a dan y
وُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
فَۤۤۤ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
كَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

## 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah



## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبَرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- التَّسْمَسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخَذُ ta'khužu
- سَيِّعٌ syai'un
- الْنَّوْعُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللّٰهُ الْأَمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Walaupun tradisi perjodohan sering terjadi di Pondok Pesantren, namun tidak semua melakukannya. Tradisi perjodohan umumnya banyak ditemui pada pesantren salaf, bahkan saat ini beberapa pesantren semi modern juga terdapat tradisi perjodohan ini.<sup>1</sup> Tradisi ini terjadi pada Pondok Pesantren Ar-Robithoh dan masyarakat Krapyak lor Wedomartani Sleman Yogyakarta yang notabennya dijuluki sebagai kampung santri dikarenakan banyaknya pesantren di daerah tersebut. Jika pada umumnya tradisi perjodohan yang ada di kalangan pesantren melibatkan antar santri. Berbeda dengan perjodohan yang terjadi Pondok Pesantren Ar-Robithoh ini. Di pesantren ini perjodohan dilakukan santri dengan santri bahkan tidak jarang santri dengan masyarakat sekitar pondok yaitu masyarakat Krapyak Lor Ngemplak Sleman Yogyakarta. Perjodohan tersebut bersifat demokratis, jadi perjodohan disini tidak seperti perjodohan zaman dahulu yang seperti pemaksaan. Santri

---

<sup>1</sup>Afina Amna, *Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang*, (Jurnal: Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam, 2018), 92.

diberi kesempatan berpendapat untuk menerima atau menolak usulan tersebut.

Dimana bila ada santri putra atau masyarakat yang datang pada kyai serta siap untuk menikah dari segi ilmu, agama, mental dan fisik, maka pengasuh atau kyai akan memilihkan atau menjodohkan dengan santri putri yang dirasa sudah pantas untuk dijodohkan. Secara umum, proses pemilihan pasangan hidup ini dengan mengunjungi atau menemui kyainya untuk meminta bimbingan atau bahkan meminta tolong untuk memilih pasangan hidup yang memiliki agama dan akhlak yang baik menurut kyai.

Karena singkatnya prosesi perjodohan oleh kyai ini beresiko pasangan kesulitan untuk menyesuaikan dan berimbang terhadap kepuasaan pernikahan. Faktor yang mempengaruhi kepuasaan pernikahan selain masa perkenalan adalah lamanya pernikahan.

Kajian-kajian terdahulu mengenai pemilihan pasangan hidup telah dilakukan oleh para sarjana sebelumnya, dengan menggunakan berbagai macam fokus dan pendekatan. Berbeda dengan kajian penelitian terdahulu, kajian ini membahas mengenai implikasi perjodohan ini terhadap keharmonisan rumah tangga mereka dengan sistem perjodohan ini.

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis memiliki motivasi untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI PERJODOHAN OLEH KYAI DI PONDOK AR-ROBITHOH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI KASUS ALUMNI PONDOK PESANTREN AE-ROBITHOH)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan diatas dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjodohan oleh kyai di masyarakat Krapyak Lor Ngemplak Sleman Yogyakarta ?
2. Bagaimana implikasi perjodohan oleh kyai di masyarakat Krapyak Lor Ngemplak Sleman Yogyakarta ditinjau dari sosiologi keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perjodohan oleh kyai di masyarakat Krapyak Lor Ngemplak Sleman Yogyakarta
2. Untuk mengetahui implikasi perjodohan oleh kyai di masyarakat Ngemplak Sleman Yogyakarta di tinjau dari sosiologi keluarga

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri. Adapun manfaat penelitian dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan, pembaca mendapat tambahan pengetahuan mengenai fenomena sosial tradisi perjodohan oleh kyai khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga.

### **2. Secara teoritis**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan pada bidang hukum keluarga Islam mengenai konsep perjodohan serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan konsep perjodohan untuk peneliti selanjutnya.

## **E. Kajian Pustaka**

Karya tulis pertama, yaitu skripsi tulisan oleh Faradilla Rahmatika Tsani. Dengan judul “Tradisi Perjodohan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Pada skripsi ini fokus bahasan ialah mengenai adat istiadat yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma’shum dimana menunjukkan bahwa memilih pasangan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Perbandingan antara skripsi ini dengan tulisan yang akan

penulis teliti adalah jika penulisan sebelumnya membahas perjodohan antar santri, sedangkan karya tulis ini membahas tentang perjodohan santri dan warga sekitar lingkungan pesantren dan kehidupan setelah menikah, sedangkan peneliti diatas tentang motivasi santri dan kyai untuk melakukan perjodohan.

Karya tulis kedua, yaitu jurnal ilmiah tulisan Muhammad Juhariyanto. Dengan judul “Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa santri termotivasi untuk mempercayai kyai berdasarkan kedekatan dan hubungan sosial, serta derajat kiai sebagai orang sholeh. perbedaan penelitian penulis adalah membahas tentang perjodohan santri dan kehidupan setelah menikah, sedangkan peneliti diatas tentang motivasi santri dan kyai untuk melakukan perjodohan.

Karya tulis ketiga, yaitu skripsi oleh Rizka Diana. Dengan judul ”Tinjauan Maslahah dan Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran Magelang”. Dalam karya tulis ini semua prosesi perjodohan yang dilakukan kategori tindakan maslahah dan termasuk kedalam Úrf Shahih. Perbedaan dengan karya tulis penulis adalah dimana karya tulis sebelumnya meninjau dari segi Maslahah dan Ürf sedangkan penulis meninjau dari sosiologi keluarga.

Karya tulis keempat, yaitu skripsi oleh Fahmi Labib. Dengan judul “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya perjodohan ini terdapat dampak positif dan negatif.. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah proses terjadinya perjodohan, yang mana pada karya tulis keempat ini, proses perjodohan dilakukan oleh orang tua pihak calon pengantin, sedangkan penelitian penulis proses perjodohan dilakukan oleh tokoh masyarakat.

Karya tulis kelima, yaitu skripsi oleh Sahrul Hidayat. Dengan judul “Pemilihan Pasangan Hidup Berbasis Berkah Kyai di Pondok Pesantren Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam”. Perbedaan dengan karya tulis penulis adalah pada jenis penelitian yaitu antropologi normatif. Penelitian jenis ini mempunyai tujuan untuk memahami fakta atau data di masyarakat, kemudian data-data yang diperoleh tersebut dikonfirmasikan pada data pendukung berupa dalil-dalil dan norma-norma yang menjadi landasan utama dalam sebuah praktik sosial.

## F. Kerangka Teori

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majāzi*.<sup>2</sup> Dalam pernikahan terdapat fase pemilihan jodoh pada karya tulis ini salah satu pemilihan jodoh dilakukan melalui perjodohan. Perjodohan adalah suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam menciptakan rumah tangga baru.<sup>3</sup>

Di Zaman Rasulullah sudah terjadi perjodohan, kala itu saat Sayyidah aisyah ra masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Perjodohan hanyalah salah satu cara orang tua untuk menikahkan anaknya, yang didasarkan pada keridhaan pihak yang bersangkutan, bukan karena paksaan. Pernikahan yang terjadi karena paksaan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>2</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tira Smart : Tangerang), cet-1 hlm.1.

<sup>3</sup>Yusandi Rezki, *Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan: Universitas Airlangga, Vol. 08, No. 02, Agustus 2020, hlm 154.

Persetujuan wanita terhadap pria yang mengajukan lamaran harus didasarkan pada keinginan kedua belah pihak untuk menikah. Dengan demikian, diharapkan bahwa ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan cinta antara kedua mempelai, bukan hanya antara dua keluarga besar. Jika seorang wanita harus menikah dengan seseorang yang tidak setuju dengannya secara pribadi, dia akan merasa terpaksai. Dengan demikian, keluarga Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna bagi kita, sebagai orang-orang yang mengharapkan ridha Allah SWT dan termasuk orang-orang yang akan menang pada hari akhir.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."<sup>4</sup> Dimaksudkan agar setiap orang dapat dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Selain itu, Pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata dalam bentuk

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

isyarat, tulisan, atau lisan, tetapi juga dapat berupa diam, yang berarti tidak ada penolakan yang jelas.<sup>5</sup>

Dengan adanya persetujuan atau kerelaan antara kedua pihak calon mempelai, maka pernikahan tentu tidak menimbulkan paksaan. Karena apabila timbul paksaan dari salah satu pihak akan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga untuk kedepannya.

Ketika memilih pasangan, setiap individu cenderung mencari orang yang dapat memenuhi harapan atau impian mereka. Secara definisi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, sementara keluarga adalah salah satu unit sosial terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya yang tinggal bersama di bawah satu atap, saling bergantung satu sama lain.

Seseorang yang pertama kali menjadi mitra dalam interaksi sosial manusia adalah orang tua, kemudian berkembang ke keluarga (kerabat), teman sebaya, dan akhirnya masyarakat secara umum. Dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat yang lebih luas, tidak lagi relevan untuk membatasi diri pada ciri-ciri atau karakteristik yang sama dengan subjek, karena pemenuhan kebutuhan tidak selalu bergantung pada

---

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam

kesamaan tersebut. Allah tidak membatasi interaksi sosial berdasarkan etnis, warna kulit, atau perbedaan lainnya, karena keutamaan dan kemuliaan seseorang diukur berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah.

Dengan pendekatan sosiologis, kajian ini bertujuan untuk memahami dinamika keluarga serta mencari solusi terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam kehidupan keluarga.

Menurut perspektif sosiologi keluarga, terdapat pengaruh agama dalam perubahan masyarakat terkait dengan perjodohan pasangan dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yang mana hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yaitu, memahami dimensi keutuhan keluarga, pemenuhan hak dan kewajiban, serta manajemen penyelesaian konflik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), penulis memperoleh data dengan cara mengunjungi langsung Kyai di pondok pesantren Ar-Robithoh dan masyarakat yang menjalani perjodohan di desa Krupyak Lor Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta yang mana sebagai

objek penelitian untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan.

Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>6</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya melalui data sampel digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.<sup>7</sup>

Melalui data sampel digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti, setelah itu menganalisis topik penelitian, yaitu Implikasi Perjodohan oleh Kyai Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Krapyak Lor Wedomartani Ngemplak Sleman

---

<sup>6</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya)*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.160.

<sup>7</sup>Syafrida Hani Syahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 6.

Yogyakarta dengan menelaah buku yang telah diselesaikan dan kemudian membuat kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam perilaku individu, kejadian, atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi. Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini, peneliti menerapkan metode deskriptif yang memungkinkan penyajian fakta secara sistematis, sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan.

### 4. Teknik Pengambilan Data

#### a. Wawancara

Untuk mendapatkan data dari sebuah penelitian maka salah satunya dengan melakukan wawancara. Meneliti dan menggali sebuah gambaran topik yang diteliti tidak akan mendapatkan kecuali berkumpul dan duduk dalam fórum tukar pendapat berdasarkan

pertanyaan dan penjelasan mengenai topik bahasan yang dijadikan sebuah penelitian.<sup>8</sup>

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi berarti mengumpulkan data dari sejarah, catatan, dan karya sebelumnya. Ini dapat berupa tulisan, foto, atau peristiwa penting yang terkait dengan penelitian.

Adapun yang ingin diperoleh pada penelitian ini ialah merupakan gambaran atau peristiwa kejadian dari Implikasi Perjodohan oleh Kyai Terhadap Keharmonisan Keluarga di Krapyak Lor Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

#### 5. Analisis Data

Apabila seluruh data terkumpul, maka selanjutnya ialah tahap analisa. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yang berarti mengumpulkan dan menyusun data dan kemudian menganalisisnya.

---

<sup>8</sup>Muhammad Juhariyanto, *Perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm. 66.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam skripsi untuk memperjelas dan mempermudah pembaca. Sistematika pembahasan terdiri dari bab-bab dan artikel-artikel yang saling terkait yang membentuk kesimpulan dari pertanyaan pokok penelitian.

*Bab I*, berisi pendahuluan yang dimana didalamnya terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab II*, berisi bahasan umum diantaranya: pengertian perjodohan, pertimbangan dalam perjodohan, pernikahan dan ketahanan keluarga. Penyusun akan mencoba menjelaskan teori yang ditemukan dalam literatur sebagai dasar dari masalah ini.. Dengan dasar hukum dan teori kutipan berdasarkan pandangan para tokoh yang relevan, menjelaskan apa yang seharusnya terjadi dalam hukum Islam.

*Bab III*, penulis akan memaparkan sejarah berdirinya pondok pesantren, profil pasangan yang dijodohkan, proses terjadinya perjodohan, respon santri ketika dijodohkan, implikasi terhadap

ketahanan keluarga dari perjodohan yang dialami para pasangan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan secara jelas untuk memudahkan validasi data untuk pembaca dan pengaji.

*Bab IV*, penulis akan menganalisis dari segi keluarga pada Implikasi Perjodohan Oleh Kyai Terhadap Ketahanan Keluarga di Krapyak Lor Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta di tinjau dari sosiologi keluarga berdasarkan data yang telah dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

*Bab V*, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan umum dari penelitian. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa jawaban atas masalah yang telah dibahas. Bab kelima juga terdapat saran, yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran yang berkaitan dengan proses penyusunan skripsi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik perjodohan yang dilakukan oleh kyai melalui tiga proses, yaitu:
  - a. *Ditimbali* kyai : *Ditimbali* dalam bahasa jawa yang memiliki arti dipanggil untuk bertemu kyai di rumahnya. Sebelum melakukan perjodohan kyai akan memanggil santrinya yang siap untuk dijodohkan
  - b. Meminta restu orangtua : Setelah proses *ditimbali*, santri diminta untuk menyampaikan kabar kepada orang tuanya sekaligus memohon izin dan restu terkait keputusan perjodohan tersebut, dimana pasangan telah dipilih oleh kyai.
  - c. Menikah : Proses pernikahan yang dilakukan seperti pernikahan pada umumnya. Dengan mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan di KUA dan pernikahan dilakukan di rumah calon pengantin. Tetapi, tetap dalam panduan kyai saat proses dilangsungkan.

Perjodohan yang dilakukan oleh kyai di pesantren ini tidak bersifat memaksa. Kyai tetap memperhatikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, restu orang tua, serta kecocokan atau *kafa'ah* antara calon pasangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan penuh keberkahan.

2. Implikasi Perjodohan terhadap Ketahanan Keluarga dari perspektif sosiologi keluarga yang dilakukan kyai di Pondok Pesantren Ar-Robithoh, berimplikasi positif karena memenuhi beberapa aspek dalam membangun ketahanan keluarga, yaitu:
  - a. Dimensi Keutuhan Keluarga: Pasangan yang dijodohkan dengan pertimbangan agama dan nilai-nilai sosial cenderung memiliki hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain.
  - b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban: Suami dan istri memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pernikahan sesuai dengan norma sosial yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan peran dalam keluarga.
  - c. Penyelesaian Konflik: Dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya,

pasangan yang dijodohkan dapat mengatasi konflik rumah tangga dengan prinsip keadilan, kasih sayang, serta tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan keluarga.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis akan memberikan beberapa saran tentang perjodohan yang dilakukan oleh Kyai pada tulisan ini sebagai berikut:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Robithoh
  - a. Penulis menyarankan agar pengasuh memberikan pengarahan yang jelas sebelum melakukan perjodohan, seperti mengajarkan tentang tanggung jawab dalam pernikahan, cara menyelesaikan masalah, dan pentingnya komunikasi yang baik.
  - b. Memberikan bimbingan pasca pernikahan, dengan cara pasangan yang telah menikah menemui kyai untuk meminta nasihat atau sebagai konsultan keagamaan dalam rumah tangga mereka.
  - c. Memberikan ruang lebih lama untuk santri berpikir pengambilan keputusan. Memberi kesempatan pasangan untuk lebih mengenal satu sama lain. Jangan sampai mereka merasa

terpaksa. Pastikan juga pasangan merasa nyaman dengan pilihan mereka dan ada komunikasi yang jelas.

## 2. Pasangan Perjodohan

- a. Membangun keterbukaan dari awal mengenal, ambil waktu untuk saling mengenal lebih dalam, baik dalam hal kepribadian, kebiasaan, maupun nilai hidup.
- b. Membuat kesepakatan tujuan rumah tangga bersama, seperti dalam hal agama, pekerjaan, anak, serta pendidikan.
- c. Menjaga komunikasi serta penyelesaian masalah dengan baik. Jangan biarkan masalah dibiarkan begitu saja tanpa diselesaikan. Selalu diskusikan hal-hal yang mengganggu dan pastikan kalian saling mendengarkan serta memberikan dukungan satu sama lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Al-Qur‘an/Ulum al-Qur‘an/Tafsir**

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

### **2. Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center.

*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (2021). Arjasa Pratama.

Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (1st Ed.). Tira Smart.

Putri, E. A. (2021). *Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*. Banyumas Cv Pena Persada.

### **3. Peraturan Perundangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 01 Tahun 1974

#### **4. Jurnal**

- Fadhl, Y. R. (2020). *Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri* (2nd Ed., Vol. 08). Jipt (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan) Universitas Airlangga.
- Jadid, A. (N.D.). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Iai Al-Qolam Maqashid*, 4(3), 632021.
- Mujahidatul, M., Sri, M., Erindra Budi, C., Angesti, N., & Ika, S. (2019, 8 28). Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *Jurnal Placentum*, 7(2), 61. 10.20961/Placentum.V7i2.32224
- Kholilurrohman, I., & Anwar, K. (2023, Juni). Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Syari'ah Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 6(1).
- Merzani, A. (2016). Dinamika Kepuasan Pernikaha Pada Istri Yang Dijodohkan Dalam Keluarga Kiai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 05(01)

Prayitno, I. H., Sofwan, E., & Ibrohim. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang. *Garda / Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12, 71.

Rifa'i, A., & Susilawati, N. R. (2023, Desember). Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi. *Al-Ahka Jurnal Hukum Keluarga*, 15(2), 145.

Riska, Patimah, & Sastrawati, N. (2022, Desember). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1).

Waluyo, B. (2020, April). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2, 193.

## 5. **Buku**

Awaru, O. T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Cv. Media Sains Indonesia.

Lubis, A. (2018). *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekianwan.

*Metodologi Penelitian.* (2021). Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia.

## 6. Lain-Lain

Achmad, A. F. Z. (2021). *Praktik Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Al-Banaat Gebang Sari Desa Senggwar Gondang Kab.Nganjuk)* [Skripsi]. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (Iain) Kediri.

Diana, R. (2023). *Tinjauan Maslahah Dan Urf Terhadap Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang* [Skripsi]. Fakultas Syari'ah Uin Salatiga.

Filza, A. (2023). *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga* [Tesis]. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau.

Hidayat, S. (2022). *Pemilihan Pasangan Hidup Berbasis Berkah Kyai Di Pondok Pesantren Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam*

- [Skripsi]. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Huda, M. K. (2022). *Analisis Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Hasil Perjodohan (Studi Di Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin Desa Pakis)* [Skripsi]. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga.
- Januario, R. A. (2021). *Sihir Tafriq Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Korban Sihir Tafriq Di Kota Malang)* [Tesis]. Pasca Sarjana Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Juhariyanto, M. (2022, Juni). *Perjodohan Oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Labib, F. (2022). *Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)* [Skripsi]. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Latifah, A. N. (2021). *Tinjauan Maslahah Terhadap Proses Perjodohan Santri Di Pondok*

*Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo [Skripsi]. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.*

Mulyati, Y. (2020). *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) [Skripsi].* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Mulyono, M. F. (2023). *Perjodohan Santri Oleh Kiai Di Pondok Pesantren Roudlhotut Tholibin Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal [Skripsi].* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

Rahman, M. D. (2019). *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qurán Gunungsamping Cilacap).* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Romlah, S. (2024). *Dampak Perjodohan Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone) [Skripsi].* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sholihah, M. (2023). *Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta)* [Skripsi]. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Tsani, F. R. (2023). *Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ( Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang )*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Wati, S. (2022). *Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Gampong Pulau Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)* [Skripsi]. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.